

Keturunan dan Pewarisan dalam Islam


Drg. Wustha Farani, mdsc., sp.kga

Prodi kedokteran gigi

Fakultas kedokteran dan ilmu Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pendahuluan



Perkawinan

- Suatu bentuk perjanjian (aqad) untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan dengan suka rela untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dengan cara yang diridloi Allah
- Perjanjian suci (mengatasnamakan Allah, QS An-Nisa':1)
- Tujuan perkawinan
 - Memperoleh keturunan yang sah (QS Al Furqan; 74)
 - Untuk memenuhi hasrat naluriah secara sah (QS Al Baqarah : 187)
 - Menjaga manusia dari kerusakan dan kejahatan
 - Membentuk keluarga dan menumbuhkan semangat berusaha untuk memperoleh rejeki

Upaya mendapat keturunan “sempurna”

- Menikahi calon pasangan yang sehat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ:

Artinya - تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا.
Dari Ab

bersabda : “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya.

Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”(HR. Bukhari)

- Larangan menikahi wanita gila, berpenyakit kambuhan dan mandul
- Mengutamakan yang gadis/belum menikah
- Tidak menikah dengan keluarga dekat, tetapi dengan orang jauh,

Wanita yang dilarang dinikahi : QS An Nisaa' : 23

- Ibu
- Anak perempuan
- Saudara perempuan
- Saudara perempuan ayah
- Saudara perempuan ibu
- Anak perempuan saudara laki dan perempuan
- Ibu susuan
- Saudara sepersusuan
- Mertua
- Anak tiri
- Menantu
- Saudara kandung isteri

Kedudukan anak (Nashab)

- Anak bernashab kepada ayah hayati (genitor) dalam perkawinan yang sah → [QS Al Ahzab; 4-5](#)
- Anak tidak bernasab kepada ayah hayati dalam perzinahan
- Anak bernasab kepada ibunya dalam perzinahan
- Anak tidak bernasab baik kepada ibu maupun kepada ayah hayatinya (Mazhab Hanafi)

Waris

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي
أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ
فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا

Artinya:“Pelajarilah oleh kalian Al-Qur’an, dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah pula ilmu faraid, dan ajarkan kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang akan terenggut(mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bersengketa tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorangpun yang memberikan fatwa, kepada mereka.”(HR. Ahmad, al-Nasa’i dan al-Daruqtny).

Masalah yang pasti dialami setiap orang dan mudah menimbulkan sengketa → [QS An-Nisa': 11](#)

Ilmu Waris :

1. Ilmu Mawaris

Ilmu yang mempelajari kriteria ahli waris :

- a. Siapakah yang berhak menjadi ahli waris,
- b. Sebab-sebabnya,
- c. Prosesnya,
- d. Syarat menerima waris, dan
- e. Permasalahannya

2. Ilmu Faraidh

Ilmu yang menjelaskan bagian-bagian waris yang telah ditetapkan Al-Quran dan Hadits

Istilah-istilah dalam ilmu waris :

- **Waris** → orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang demikian itu disebut *zawu al-arham*,
- **Muwaris** → orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu meninggal secara hakiki atau karena melalui putusan pengadilan, seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya,
- **Al-irs** → harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang serta melaksanakan wasiat,
- **Warasah** → harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris,
- **Tirkah** → semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

(Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. Keempat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 4-5)

Sebab terjadinya warisan

- Hubungan kekeluargaan (*qarabah*) → QS. Al-Nisa': 7, QS. Al-Anfal : 75
- Hubungan perkawinan (*mushaharah*) → hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya demikian pula sebaliknya
- Wala' (persaudaran/hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya) → bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan

Rukun waris :

- ***Muwaris***, yaitu orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia
- ***Waris*** (ahli waris) Yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya.
- ***Al-Mauruts*** Adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan. Baik berupa harta atau hak yang termasuk dalam kategori warisan.

Syarat pembagian warisan :

1. pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Baik meninggal (mati) hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia, maupun mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya,
2. ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, maka di antara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya,
3. benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris.

Penghalang warisan

- Berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah hadits Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak waris harta orang muslim,
- Pembunuhan. Hadits Nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak mewaris atas peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana.
- Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah: 1) pembunuhan karena khilaf, 2) pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, 3) pembunuhan yang dilakukan karena tugas, dan 4) pembunuhan karena 'uzur untuk membela diri.
- Murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam, dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya
- Perbudakan Seorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga

Hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum pembagian waris :

1. Biaya perawatan jenazah (tajhiz al-janazah),
2. Pelunasan utang (wafa' al-duyun) → Pelunasan utang merupakan tanggungan yang harus dipenuhi bagi orang yang utang. Apabila seorang yang meninggal dunia ternyata meninggalkan utang pada orang lain yang belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi terlebih dahulu dan diambilkan dari harta peninggalannya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris.
3. Pelaksanaan wasiat (tanfiz al-wasaya) → Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang berwasiat itu meninggal dunia (QS. Al-Baqarah: 180).

Golongan ahli waris :

1. Adapun ahli waris dari kalangan laki-laki ada sepuluh yaitu: 1) Anak laki-laki 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki 3) Ayah 4) Kakek dan terus ke atas 5) Saudara laki-laki sekandung 6) Saudara laki-laki dari ayah 7) Paman 8) Anak laki-laki 9) suami 10) Tuan laki-laki yang memerdekakan budak
2. Ada tujuh ahli waris dari kalangan perempuan 1) Anak perempuan 2) Anak perempuan dari anak laki-laki 3) Ibu 4) Nenek 5) Saudara perempuan 6) Istri 7) Tuan wanita yang memerdekakan budak
3. Ada lima ahli waris yang tidak pernah mendapatkan hak waris 1) Suami 2) Istri 3) Ibu 4) Ayah 5) Anak yang langsung dari pewaris
4. Dan ashabah yang paling dekat yaitu: 1) Anak laki-laki 2) Cucu dari anak laki-laki 3) Ayah 4) Kakek dari pihak ayah 5) Saudara laki-laki seayah dan seibu 6) Saudara laki-laki seayah 7) Anak laki-laki dari saudara laki seayah dan seibu 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 9) Paman 10) Anak laki-laki paman 11) Jika Ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya

pembagian waris :

Tabel bagian masing-masing ahli waris

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	KONDISI
1	Suami	$\frac{1}{2}$	Tidak ada Anak/ Cucu
		$\frac{1}{4}$	Ada Anak/ Cucu
2	Istri	$\frac{1}{4}$	Tidak ada Anak/ Cucu
		$\frac{1}{8}$	Ada Anak/ Cucu
		dibagi rata	Dari $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ bagian tsb (jika Istri lebih dari seorang)
3	Anak lk	Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh 2 x bagian Anak pr (jika ada Anak lk dan Anak pr)
		dibagi rata	Anak lk lebih dari seorang
4	Anak pr	$\frac{1}{2}$	Anak pr hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Anak pr lebih dari seorang (dibagi rata)
		Ashabah	$\frac{1}{2}$ bagian Anak lk (jika ada Anak lk dan Anak pr)
5	Cucu lk	0	Ada Anak lk

	(dari Anak lk)	Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh 2 x bagian Cucu pr (jika ada Cucu lk dan Cucu pr)
		dibagi rata	Cucu lk lebih dari seorang
6	Cucu pr (dari Anak lk)	0	Ada Anak lk Ada dua orang atau lebih Anak pr (kecuali Cucu pr bersama Cucu lk)
		$\frac{1}{2}$	Cucu pr hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Cucu pr lebih dari seorang (dibagi rata)
		$\frac{1}{6}$	Cucu pr bersama Anak pr
		Ashabah	$\frac{1}{2}$ bagian Cucu lk (jika ada Cucu lk dan Cucu pr)
7	Ayah	$\frac{1}{6}$	Ada Anak lk atau Cucu lk
		$\frac{1}{6}$ dan sisa	Ada Anak pr atau Cucu pr
		$\frac{2}{3}$	Ahli waris hanya Ayah dan Ibu
		$\frac{2}{3}$ dari sisa	(setelah dikurangi hak Istri/ Suami), jika ada Istri/ Suami dan Ibu
		Ashabah	Tidak ada ahli waris lainnya
8	Ibu	$\frac{1}{6}$	Ada Anak/ Cucu/ dua orang atau lebih Saudara
		$\frac{1}{3}$	Ahli waris hanya Ibu, atau Ayah dan Ibu
		$\frac{1}{3}$ dari sisa	(setelah dikurangi hak Istri/ Suami), jika ada Istri/ Suami dan Ayah

9	Kakek	0	Ada Ayah
		$\frac{1}{6}$	Ada Anak lk atau Cucu lk
		$\frac{1}{6}$ dan sisa	Ada Anak pr atau Cucu pr
		Sisa	Tidak ada Anak atau Cucu, tetapi ada Ahli waris lain
		Ashabah	Tidak ada Ahli waris lainnya
10	Nenek	0	Ada Ayah atau Ibu (untuk Nenek dari Ayah) Ada Ibu (untuk Nenek dari Ibu)
		$\frac{1}{6}$	Ada maupun tidak ada Ahli waris selain Ayah/ Ibu
		$\frac{1}{6}$ dibagi rata	Nenek lebih dari seorang
11	Saudara lk kandung	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)
		Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh 2 x bagian Sdr pr kandung (jika ada Saudara lk dan Saudara pr kandung)
		dibagi rata	Saudara lk kandung lebih dari seorang
		= bagian Saudara seibu	Ahli waris: Suami, Ibu, Saudara kandung dan dua orang atau lebih Saudara seibu
12	Saudara pr kandung	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)
		$\frac{1}{2}$	Saudara pr kandung hanya seorang

		$\frac{2}{5}$	Saudara pr kandung lebih dari seorang (dibagi rata) Bersama dengan Saudara lk kandung (bagian perempuan $\frac{1}{2}$ bagian laki-laki) Bersama Anak pr atau Cucu pr
13	Saudara lk sebakap	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)/ Saudara lk kandung/ Saudara pr kandung bersama Anak pr atau Cucu pr
		Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh
		dibagi rata	Saudara lk sebakap lebih dari seorang
14	Saudara pr sebakap	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)/ Saudara lk kandung/ Saudara pr kandung bersama Anak pr atau Cucu pr/ dua atau lebih Saudara pr kandung
		$\frac{1}{2}$	Saudara pr sebakap hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Saudara pr sebakap lebih dari seorang (dibagi rata)
		$\frac{1}{6}$	Bersama seorang Saudara pr kandung
		Ashabah	Bersama Saudara lk sebakap (bagian perempuan $\frac{1}{2}$ bagian laki-laki) Bersama Anak pr atau Cucu pr
15	Saudara lk/ pr seibu	0	Ada: Ayah/ Anak/ Cucu/ Kakek
		$\frac{1}{6}$	Saudara seibu hanya seorang
		$\frac{1}{3}$	Saudara seibu lebih dari seorang (dibagi rata)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat dzalim dan amat bodoh.” (QS. Al Ahzab/ 33;72)



يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَأْتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِءِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

سورة النساء

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (qs An Nisaa/4;1)



وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS Al Furqan/ 25;74)



مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ
الْأَيْ نُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS Al Ahzab/ 33; 4)

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانَكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al Ahzab/ 33; 5)



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَاؤِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS An Nisaa/ 4 : 11)



كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ^{صَلِين}
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ^{قَالَ}

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al- Baqarah/2 : 180)

**Alhamdulillah
Rabbil- 'Alamin**

**Wassalamu'alaikum
Wr. Wb.**